

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH HULU SUNGAI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2018 PASAL 13 AYAT 1 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PERMUKIMAN DI BANTARAN SUNGAI DESA SUNGAI BAHADANGAN)

Khairudin¹, Munawarah², Nida Urahmah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: ihairudin50@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman. Fenomena masalah ini yaitu Tidak adanya tindakan lebih lanjut dari pemerintah kepada orang-orang yang membangun rumah di bantaran sungai, tidak adanya sosialisasi dari pelaksana peraturan ke masyarakat Desa Sungai Bahadangan, kesulitan pemerintah dalam melakukan relokasi penduduk yang sudah lama tinggal di bantaran sungai dikarenakan keterbatasan dana dan lahan untuk merelokasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 13 Ayat 1 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Permukiman Di Bantaran Sungai Desa Sungai Bahadangan) dan mengetahui faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Untuk mengumpulkan data, digunakan berbagai teknik, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebanyak 13 informan dipilih sebagai sumber data dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui teknik reduksi data, penyajian data (*data display*) dan pengambilan kesimpulan. Dikaji dengan uji kredibilitas data yakni perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, menggunakan bahan referensi, analisis kasus negatif, dan *member check*.

Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Permukiman Di Bantaran Sungai Desa Sungai Bahadangan) belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada beberapa indikator seperti Penyebaran Informasi, Kejelasan Informasi, Ketersediaan Petugas, Ketersediaan Fasilitas, Tingkat pemahaman pelaksana terhadap peraturan, Ketegasan Petugas, Pembagian tugas antar instansi dan SOP. Faktor penghambat implementasi tersebut adalah karena Penyebaran informasi yang belum tepat sasaran, Informasi yang disampaikan ke masyarakat belum jelas, Petugas dilapangan yang masih sedikit, Fasilitas yang kurang memadai, Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Peraturan Daerah, Belum ada ketegasan dari petugas pelaksana, Masih kurangnya koordinasi dengan dinas terkait dan SOP yang belum dijalankan secara maksimal.

Untuk meningkatkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Permukiman Di Bantaran Sungai Desa Sungai Bahadangan), disarankan Kepada Satpol PP agar meningkatkan intensitas sosialisasi atau penyebaran informasi terkait larangan membangun rumah di bantaran sungai dan melakukan tindakan lebih tegas lagi kepada masyarakat agar tidak membangun rumah di bantaran sungai. Kepada Trantib Kecamatan Banjang agar melakukan pendampingan aktif kepada masyarakat dalam proses sosialisasi atau penyebaran Perda. Kepada Aparat Desa Sungai Bahadangan agar membantu mensosialisasikan Perda melalui forum-forum desa. Kepada Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai agar meningkatkan kesadaran akan bahaya dan dampak tinggal di bantaran sungai.

Kata Kunci: Implementasi, Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Bantaran Sungai

ABSTRACT

The Hulu Sungai Utara Regency Government issued Regional Regulation Number 9 of 2018 concerning Public Order and Public Peace. This regulation aims to create an orderly, safe, and comfortable community life. The phenomenon of this problem is the absence of further action from the government to people who build houses on the banks of the river, the absence of socialization from the implementers of the regulation to the people of Sungai Bahadangan village, the government's difficulties in relocating residents who have long lived on the banks of the river due to limited funds and land for relocation. The aim of this research is to determine the Implementation of the Hulu Sungai Utara Regional Regulation Number 9 of 2018 Article 13 Paragraph 1 Concerning Public Order and Public Peace (Case Study of Settlements on the Banks of Sungai Bahadangan Village) and to determine the factors that influence it.

This study uses a qualitative approach with a descriptive-qualitative type. To collect data, various techniques were used, namely interviews, observation and documentation. A total of 13 informants were selected as data sources using purposive sampling techniques. The collected data is then analyzed through data reduction techniques, data display and conclusion drawing. Reviewed with data credibility tests, namely extended observations, increased perseverance in research, triangulation, using reference materials, negative case analysis, and member checks.

The results of the study on the Implementation of Regional Regulation Number 9 of 2018 concerning Public Order and Public Tranquility (Case Study of Settlements on the Riverbanks of Sungai Bahadangan Village) have not been implemented properly. This can be seen in several indicators such as Information Dissemination, Clarity of Information, Availability of Officers, Availability of Facilities, Level of understanding of implementers of regulations, Officer Firmness, Division of tasks between agencies and SOPs. The inhibiting factors for implementation are due to the distribution of information that is not yet on target, Information conveyed to the public is not clear, Officers in the field are still few, Facilities are inadequate, Lack of public knowledge about the existence of Regional Regulations, There has been no firmness from implementing officers, Lack of coordination with related agencies and SOPs that have not been implemented optimally.

To improve the Implementation of Regional Regulation Number 9 of 2018 concerning Public Order and Public Peace (Case Study of Settlements on the Riverbanks of Sungai Bahadangan Village), it is recommended that Satpol PP increase the intensity of socialization or dissemination of information related to the prohibition of building houses on riverbanks and take stricter action against the community so that they do not build houses on riverbanks. To the Banjarang District Public Order Officer to provide active assistance to the community in the process of socialization or dissemination of the Regional Regulation. To the Sungai Bahadangan Village Apparatus to help socialize the Regional Regulation through village forums. To the community living on riverbanks to increase awareness of the dangers and impacts of living on riverbanks.

Keyword: *Implementation, Public Order, Publik Peace, Riverbanks*

PENDAHULUAN

Seiring dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan ekonomi, muncul berbagai tantangan dalam pengelolaan wilayah sungai, terutama di daerah bantaran sungai. Fenomena pemukiman yang berkembang di bantaran sungai khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, telah menjadi hal yang umum. Pertumbuhan pemukiman yang tidak terencana di kawasan ini dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kerentanan terhadap banjir maupun longsor dan pencemaran lingkungan. Dalam rangka menanggapi isi ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Meskipun Peraturan Daerah ini telah ditetapkan, namun implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di Desa Sungai Bahadangan. Pada observasi awal peneliti melihat ada sekitar 46 buah rumah penduduk yang berdiri di sepanjang bantaran Sungai Bahadangan, ini menggambarkan kesenjangan antara aturan yang berlaku dan realitas yang dihadapi masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat di bantaran Sungai Bahadangan telah lama hidup dengan budaya sungai. Banyak keluarga yang telah tinggal di bantaran sungai selama beberapa generasi, akhirnya menciptakan ikatan kuat dengan lokasi tersebut. Keterbatasan ekonomi, keterbatasan akses terhadap lahan yang lebih layak dan terjangkau membuat mereka tidak memiliki banyak pilihan selain tetap tinggal di lokasi bantaran sungai. Selain itu, minimnya sosialisasi dan

edukasi dari pemerintah juga merupakan salah satu faktor masyarakat tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah tentang larangan membangun rumah di bantaran sungai. Kurangnya pengetahuan tentang tujuan dan pentingnya peraturan ini dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan. Selain itu, pemerintah menghadapi keterbatasan dalam kapasitasnya baik dari segi sumber daya, anggaran, maupun personel untuk dapat melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara efektif di seluruh wilayah bantaran sungai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Adapun dampak yang akan terjadi jika tidak di implementasikan Peraturan Daerah ini maka akan mengakibatkan khususnya pada lingkungan dimana pemukiman di bantaran sungai dapat meningkatkan risiko pencemaran air akibat limbah domestik atau sampah yang langsung dibuang ke sungai. Selain itu, pembangunan di area ini juga dapat mengganggu ekosistem sungai dan mengurangi daya serap tanah terhadap air sehingga bisa meningkatkan risiko banjir. Penduduk yang menetap di bantaran sungai rentan terhadap bencana banjir dan longsor terutama dalam kondisi cuaca ekstrem, yang dapat mengancam keselamatan mereka. Kegagalan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 khususnya pada poin larangan membangun rumah di bantaran sungai dapat merusak kredibilitas pemerintah daerah dan menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan peraturan lainnya.

Desa Sungai Bahadangan menjadi lokasi yang menarik untuk dijadikan studi kasus dalam penelitian ini. Sebagai desa yang memiliki pemukiman di bantaran sungai, tentunya menghadapi tantangan unik dalam menerapkan kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Di satu sisi, sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat yang telah lama menetap di area tersebut. Di sisi lain, ada kebutuhan mendesak untuk merapikan pemukiman agar lebih teratur, aman, dan ramah lingkungan. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam implementasi Peraturan Daerah ini, termasuk peran berbagai pemangku kepentingan meliputi pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan warga setempat.

Berdasarkan hasil observasi penulis, ditemukan beberapa fenomena masalah tentang Implementasi Peraturan daerah mengenai larangan membangun rumah di bantaran sungai Desa Sungai Bahadangan, yaitu:

1. Tidak adanya tindakan lebih lanjut dari pemerintah kepada orang-orang yang membangun rumah di bantaran sungai, ini menunjukkan lemahnya penegakan Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara No 9 Tahun 2018 dan dibuktikan dengan berdirinya 46 buah rumah dan 1 langgar yang terbangun di bantaran Sungai Desa Sungai Bahadangan mulai dari RT 1 sampai RT 4
2. Tidak adanya sosialisasi dari pelaksana peraturan ke masyarakat Desa Sungai Bahadangan tentang larangan membangun rumah di bantaran sungai menyebabkan sebagian warga masih tetap mendirikan rumah di lokasi tersebut
3. Kesulitan pemerintah dalam melakukan relokasi penduduk yang sudah lama tinggal di bantaran sungai tentunya ini menambah tantangan dalam implementasi peraturan tersebut dikarenakan keterbatasan dana dan lahan untuk merelokasi.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH HULU SUNGAI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2018 PASAL 13 AYAT 1 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PERMUKIMAN DI BANTARAN SUNGAI DESA SUNGAI BAHADANGAN)”**.

Batasan dalam penelitian ini menggunakan teori model Implementasi kebijakan George C. Edwards III dalam Reno Affrian (2023:38-40) yang mana keberhasilan kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting yaitu:

1. Komunikasi Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Disposisi

4. Struktur Birokrasi

Penelitian terdahulu oleh (Sri Rindang, 2021) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Dalam Penertiban Warung Remang-Remang Di Kecamatan Amuntain Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Penelitian ini menemukan bahwa Implementasi tentang peraturan ini belum baik karena adanya pertama kesulitan dalam proses penertiban warung remang-remang. kedua tidak ada perubahan perilaku dari pemilik warung, ketiga kondisi sosial ekonomi masyarakat, keempat kejelasan isi kebijakan, kelima keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi, keenam komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, ketujuh dukungan publik terhadap kebijakan. Dan oleh (Abdul Wahid Syam, 2018) Universitas Padjadjaran Bandung dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Relokasi Pemukiman Sungai Karang Mumus Kota Samarinda (Studi Pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034)”. Penelitian ini menemukan bahwa terkait dengan masalah relokasi hingga saat ini tercatat masih menyisakan 2.559 rumah yang belum di relokasi dari 3.915 rumah yang berdiri di bantaran Sungai Karang Mumus. Pemerintah Kota Samarinda masih kesulitan untuk merelokasi warga yang menetap di bantaran Sungai Karang Mumus dikarenakan kurangnya kesiapan dari pemerintah kota itu sendiri, di lihat dari rumah pengganti yang akan di tempati masih belum adanya fasilitas penunjang kehidupan seperti: PLN, dan PDAM.

Tinjauan teoritis dalam penelitian ini adalah kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, dalam Sore, Uddin B dan Sobirin (2017:9), menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil. Adapun menurut Anderson dalam buku Daradjat Kartawidjaya (2018:31-32) mendefinisikan kebijakan publik yaitu: kebijakan selalu memiliki tujuan yang jelas dan berorientasi pada pencapaian sasaran tertentu. Kebijakan mencerminkan tindakan atau pola perilaku yang diambil oleh pejabat pemerintah. Dengan demikian, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilaksanakan oleh pemerintah, bukan sekadar rencana atau niat. Kebijakan publik dapat bersifat positif, yang berarti merupakan tindakan pemerintah terhadap masalah tertentu, atau bersifat negatif, yaitu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik, yang bersifat positif, selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang mengikat dan bersifat otoritatif.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik sebagai upaya strategis pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Hal ini melibatkan tindakan, tujuan dan pernyataan pemerintah terkait langkah-langkah yang diambil atau tidak diambil untuk mengatasi permasalahan tertentu. Kebijakan publik juga dapat dianggap sebagai bentuk intervensi terus menerus oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kesempatan kepada kelompok yang kurang beruntung dalam berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial. Dengan demikian, kebijakan publik mencakup segala aktivitas pilihan pemerintah, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit, dengan tujuan mewujudkan kepentingan publik secara efektif. Menurut Edward III dalam Syahrudin (2019:27), menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tahap di mana kebijakan mulai dijalankan, berada di antara proses pembentukan kebijakan dan dampak yang ditimbulkannya pada kelompok sasaran yang terpengaruh. Apabila kebijakan yang diterapkan tidak sesuai untuk mengatasi masalah yang menjadi fokus utama, ada kemungkinan besar bahwa kebijakan itu akan gagal, meskipun dilaksanakan dengan sangat baik. Sebaliknya, meskipun suatu

kebijakan dirumuskan dengan cemerlang, jika implementasinya tidak dilakukan dengan baik, kemungkinan besar kebijakan tersebut juga tidak akan mencapai tujuannya.. Selanjutnya Menurut Muhadam Labolo (2017:17), Ketertiban adalah kondisi dinamis yang menunjukkan adanya kepatuhan terhadap hukum, norma dan kesepakatan umum. Di sisi lain, ketentraman merujuk pada suasana batin setiap individu yang timbul dari terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan dan papan serta adanya kesempatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan.. Permukiman dalam arti yang lebih dalam, dapat dipahami sebagai tempat di mana manusia menetap dengan tujuan tertentu, yaitu untuk menciptakan kenyamanan bagi para penghuninya termasuk bagi orang yang berkunjung ke lokasi tersebut. Bantaran sungai merupakan area yang terletak antara dasar sungai dan tepian yang berdekatan, baik di sisi kiri maupun kanan (Aulia Wardani dkk, 2023). Permukiman di bantaran sungai umumnya terdiri dari kelompok masyarakat yang terpinggirkan oleh struktur sosial, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan maupun budaya yang tidak sepenuhnya mendukung mereka. Sebagian besar dari mereka menempati lahan yang seharusnya tidak dialokasikan untuk pembangunan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Burhan Bungin (2014:68) Penelitian kualitatif deskriptif adalah bertujuan untuk menggambarkan dan merangkum berbagai kondisi, situasi, atau fenomena yang terlihat dalam realitas sosial di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha untuk mengungkapkan esensi dari realitas tersebut, menggambarkan ciri-ciri, karakteristik, sifat, model, atau tanda-tanda yang mencerminkan kondisi, situasi, atau fenomena tertentu.

Adapun data dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer atau data yang di peroleh dan dikumpulkan langsung oleh penulis dari informan, dan data sekunder atau data pendukung yang bisa diambil dari literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dengan menggunakan *purposive sampling* atau pemilihan informan dengan didasarkan atas pertimbangan tertentu yaitu orang yang menguasai informasi dari obyek yang diteliti, peneliti memilih 13 informan untuk dijadikan sebagai sumber data peneliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2022:114).

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak dan setelah proses pengumpulan data berdasarkan dari hasil wawancara dan catatan yang ditemukan dilapangan. Menurut Bogdan dalam buku Sugiyono (2021:319) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan dilapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2021:321) dalam mengolah data kualitatif perlu melalui beberapa tahap yaitu: Reduksi atau penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun uji kredibilitas data dalam penelitian ini diperiksa dengan menganalisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi dan member check (Sugiyono, 2021:365-371).

PEMBAHASAN

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut George C. Edwards III dalam Reno Affrian (2023:38-40) Keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor kunci, yaitu

Komunikasi Kebijakan, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Berikut adalah hasil penelitian yang mendukung hal tersebut :

1. Komunikasi Kebijakan

Komunikasi kebijakan adalah proses di mana informasi kebijakan disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

a. Penyebaran Informasi

Penyebaran informasi adalah proses menyampaikan atau menyalurkan informasi kepada khalayak umum atau masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa penyebaran informasi terkait implementasi Peraturan Daerah tentang larangan membangun rumah di bantaran sungai di Desa Sungai Bahadangan belum baik karena penyebaran informasi yang belum maksimal dijalankan dimana hanya dilaksanakan di Kecamatan saja tidak disampaikan ke masyarakat secara langsung sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan tersebut.

b. Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi adalah sebuah aspek penting dalam komunikasi, di mana setiap informasi yang disampaikan haruslah disampaikan dengan jelas agar dapat dipahami dengan baik oleh penerima kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai kejelasan informasi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang larangan membangun rumah di bantaran sungai di Desa Sungai Bahadangan belum baik karena informasinya tidak disampaikan kemasyarakat secara langsung sehingga menyebabkan tidak ada kejelasan dari informasi tersebut.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, jika para pelaksana tidak memiliki sumber daya yang cukup, maka kebijakan tersebut tidak akan dapat diimplementasikan dengan efektif.

a. Ketersediaan Petugas

Petugas yang dimaksud disini berupa jumlah petugas dalam mengimplementasikan kebijakan apakah sudah memadai atau belum. Ketersediaan Petugas sangat mempengaruhi terjalannya suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai ketersediaan petugas dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang larangan membangun rumah di bantaran sungai di Desa Sungai Bahadangan belum baik karena petugas yang ada khususnya petugas lapangan belum mencukupi untuk melakukan patroli atau binwas ke Desa-desa.

b. Ketersediaan Fasilitas

Fasilitas yang dimaksud disini berupa segala keperluan baik anggaran atau hal lainnya yang menunjang suatu program untuk mencapai tujuan dari kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai ketersediaan fasilitas dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang larangan membangun rumah di bantaran sungai di Desa Sungai Bahadangan belum baik karena fasilitas seperti anggaran dan lahan yang belum ada disediakan oleh pemerintah guna untuk memindah masyarakat yang tinggal di bantaran sungai.

3. Disposisi

Disposisi dapat diartikan sebagai sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh individu yang melaksanakan suatu kebijakan, apakah memahami tentang suatu kebijakan karena ini sangat penting dalam menjalankan implementasi agar sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

a. Tingkat Pemahaman Pelaksana Terhadap Peraturan

Tingkat pemahaman pelaksana terhadap peraturan merupakan faktor penting yang menentukan bagaimana suatu kebijakan dapat dijalankan dengan baik. Pemahaman ini mencakup pengetahuan mendalam tentang isi, tujuan dan mekanisme peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai pemahaman pelaksana terhadap Peraturan Daerah tentang larangan membangun rumah di bantaran sungai di Desa Sungai Bahadangan belum baik karena dari masyarakat sendiri mereka tidak tahu bahwa ada peraturan mengenai larangan membangun rumah di bantaran sungai, ini diakibatkan dari petugas pelaksana yang tidak menyampaikan peraturan tersebut kepada masyarakat.

b. Ketegasan Petugas

Ketegasan petugas mencari faktor kunci dalam penegakan aturan, dimana petugas harus mampu mengambil keputusan dengan tegas tanpa pandang bulu dan menerapkan aturan tersebut secara konsisten sehingga akan membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai ketegasan petugas dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang larangan membangun rumah di bantaran sungai di Desa Sungai Bahadangan belum baik karena tidak ada ketegasan sama sekali dari petugas pelaksana sehingga masyarakat tidak takut untuk membangun rumah di bantaran sungai dan kenyataannya ada sekitar 46 buah rumah yang terbangun di 4 RT Desa Sungai Bahadangan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berperan sebagai entitas utama yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh. Organisasi yang ditugaskan untuk mengimplementasikan kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

a. Pembagian Tugas Antar Instansi

Pembagian tugas antar instansi merupakan aspek penting yang mengatur alur kerja dan koordinasi antara berbagai kantor atau dinas yang terlibat. Kejelasan dalam pembagian tugas ini mencegah terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan juga memastikan setiap instansi dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai kejelasan pembagian tugas antar instansi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang larangan membangun rumah di bantaran sungai di Desa Sungai Bahadangan belum baik karena masih belum jelas koordinasi antar instansi dalam menerapkan Peraturan Daerah ini khususnya dalam mencari solusi agar peraturan ini bisa diterapkan.

b. SOP

SOP berfungsi sebagai panduan terperinci yang mengatur langkah-langkah pelaksanaan tugas secara sistematis. SOP akan berfungsi sebagai panduan bagi setiap pelaksana dalam melaksanakan tugas mereka. Ketidakjelasan SOP antara berbagai

organisasi pelaksana dapat berdampak negatif, berpotensi menghambat keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai SOP tentang pengimplentasian Peraturan Daerah tentang larangan membangun rumah di bantaran sungai di Desa Sungai Bahadangan belum baik karena walaupun SOP nya ada tapi petugas pelaksana sendiri tidak menerapkan ke masyarakat sehingga membuat masyarakat tidak tahu bahwa membangun rumah di bantaran sungai itu dilarang.

Selain itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 13 Ayat 1 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Permukiman Di Bantaran Sungai Desa Sungai Bahadangan) meliputi:

1. Faktor Penghambat

Suatu kebijakan tidak sepenuhnya berjalan dengan apa yang diharapkan. Hal itu dikarenakan ada faktor yang menghambat sehingga akan mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan.

a. Penyebaran informasi yang belum tepat sasaran

Komunikasi hendaklah disampaikan dengan baik dan tentunya tertuju kepada sasaran suatu kebijakan agar informasi tersebut menjadi akurat dan dapat dipercaya sehingga kebijakan akan transparan dan pengimplementasiannya pun menjadi mudah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebaran informasi tentang adanya Peraturan Daerah terkait larangan membangun rumah di bantaran sungai di Desa Sungai Bahadangan belum baik karena belum tepat sasaran informasinya yang seharusnya masyarakat mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah ini malah tidak mengetahui.

b. Informasi yang disampaikan ke masyarakat belum jelas

Penyampaian informasi yang efektif harus disampaikan dengan jelas agar masyarakat dapat memahami dengan baik. Ini merupakan salah satu faktor kunci untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi yang disampaikan ke masyarakat belum baik karena tidak ada kejelasan tentang Peraturan Daerah ini disebabkan informasinya tidak sampai ke masyarakat.

c. Petugas dilapangan yang masih sedikit

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Jumlah petugas yang memadai sangat berperan penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa jumlah petugas dilapangan masih belum cukup karena jauh dari standar yang seharusnya 200 personel, namun saat ini hanya ada 50 personel yang bertugas, sehingga hal ini menghambat proses jalannya implementasi peraturan daerah.

d. Fasilitas yang kurang memadai

Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat berperan penting dalam terlaksananya suatu kebijakan. Fasilitas merupakan sarana yang mendukung penerapan kebijakan agar efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang kurang memadai seperti anggaran dan lahan untuk melakukan pemindahan belum ada

dikarenakan perlu banyak anggaran yang dibutuhkan dan harus memadai juga lokasi yang dijadikan tempat baru bagi masyarakat yang dipindah.

- e. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya peraturan daerah

Kebijakan akan terimplementasi dengan baik bukan hanya dari petugas pelaksana yang mengetahui dan paham tentang isi dan tujuan Perda tapi masyarakat sendiri juga harus tahu dan paham akan adanya kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai pengetahuan masyarakat tentang adanya Peraturan Daerah terkait larangan membangun rumah di bantaran sungai masih kurang karena dari pemerintah sendiri tidak menyampaikan langsung ke masyarakat sehingga masyarakat banyak yang tinggal di bantaran sungai.

- f. Belum ada ketegasan dari petugas pelaksana

Dalam penegakan peraturan petugas dituntut harus memiliki ketegasan tujuannya untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai ketegasan petugas dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang larangan membangun rumah di bantaran sungai belum ada ketegasan sama sekali, hal itu dibuktikan dengan jumlah rumah yang lumayan banyak berdiri di bantaran sungai.

- g. Masih kurangnya koordinasi dengan dinas terkait

Koordinasi dengan dinas terkait sangat diperlukan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan agar tidak terjadi miskomunikasi antar instansi sehingga akan menghambat terlaksananya suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai koordinasi dengan dinas terkait dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang larangan membangun rumah di bantaran sungai masih belum baik karena pemerintah sendiri bingung untuk mencari solusi tetapi koordinasi jalan saja itu pun paling ke Kecamatan.

- h. SOP yang belum dijalankan secara maksimal

Dalam menjalankan suatu kebijakan tentunya harus ada SOP yang harus di patuhi oleh petugas pelaksana agar tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai SOP tentang pengimplentasian Peraturan Daerah tentang larangan membangun rumah di bantaran sungai belum baik karena masyarakat sendiri saja tidak tahu ada larangan membangun rumah di bantaran sungai, akibat dari petugas pelaksana yang tidak menjalankan SOP nya secara maksimal.

SIMPULAN

Dari hasil kegiatan penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Permukiman Di Bantaran Sungai Desa Sungai Bahadangan) dapat disimpulkan belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada indikator yang belum baik yaitu: Pertama, penyebaran informasi belum maksimal dijalankan karena informasinya hanya disampaikan di Kecamatan saja tidak ke masyarakat secara langsung. Kedua, kejelasan informasi yang belum jelas karena informasi yang disampaikan tidak sampai ke masyarakat secara langsung melainkan cuma di Kecamatan saja. Ketiga, ketersediaan petugas belum cukup karena petugas yang ada khususnya petugas lapangan belum mencukupi untuk melakukan patroli atau binwas ke Desa-desa. Keempat, ketersediaan fasilitas belum memadai karena karena fasilitas seperti anggaran dan lahan yang tidak

ada disediakan oleh pemerintah guna untuk memindah masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Kelima, tingkat pemahaman pelaksana terhadap peraturan belum baik karena dari masyarakat sendiri mereka tidak tahu bahwa ada peraturan mengenai larangan membangun rumah di bantaran sungai, ini diakibatkan dari petugas pelaksana yang tidak menyampaikan peraturan tersebut kepada masyarakat. Keenam, ketegasan petugas belum baik karena belum ada ketegasan sama sekali dari petugas pelaksana sehingga masyarakat tidak takut untuk membangun rumah di bantaran sungai dan kenyataannya ada 46 buah rumah yang terbangun di bantaran sungai Desa Sungai Bahadangan. Ketujuh, pembagian tugas antar instansi belum baik karena masih belum jelas koordinasi antar instansi dalam menerapkan Peraturan daerah ini khususnya dalam mencari solusi agar peraturan ini bisa diterapkan. Kedelapan, SOP belum baik karena walaupun SOP nya ada tapi petugas pelaksana sendiri tidak menerapkan ke masyarakat sehingga membuat masyarakat tidak tahu bahwa membangun rumah di bantaran sungai itu dilarang.

Disamping itu terdapat faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Permukiman Di Bantaran Sungai Desa Sungai Bahadangan) hanya ada faktor Penghambat yaitu: pertama, penyebaran informasi yang belum tepat sasaran. Kedua, informasi yang disampaikan ke masyarakat tidak jelas. Ketiga, jumlah petugas dilapangan yang masih sedikit. Keempat, fasilitas yang kurang memadai seperti anggaran dan lahan untuk melakukan relokasi. Kelima, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Peraturan Daerah terkait larangan membangun rumah di bantaran sungai. Keenam, belum ada ketegasan sama sekali dari petugas pelaksana kepada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Ketujuh, Kurangnya koordinasi dengan dinas terkait dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang larangan membangun rumah di bantaran sungai. Kedelapan, SOP tentang pengimplentasian peraturan daerah tentang larangan membangun rumah di bantaran sungai belum berjalan secara maksimal.

Saran kepada Satpol PP agar meningkatkan sosialisasi atau penyebaran informasi terkait larangan membangun rumah di bantaran sungai ke Desa-desa dan melakukan tindakan lebih tegas lagi kepada masyarakat agar tidak membangun rumah di bantaran sungai. Kepada Trantib Kecamatan Banjang agar melakukan pendampingan aktif kepada masyarakat dalam proses sosialisasi atau penyebaran Perda. Kepada Aparat Desa Sungai Bahadangan agar membantu mensosialisasikan Perda melalui pertemuan yang ada di Desa. Kepada Masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai agar meningkatkan kesadaran akan bahaya dan dampak yang ditimbulkan akibat tinggal di bantaran sungai.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Bungin, B. (2014) *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kedua. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kartawidjaja, D. (2018) *Kebijakan Publik Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)*. Bandung: ALFABETA.
- Labolo, M. (2017) *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahmadi, M.T. *et al.* (2023) 'Analisis Konsep Tipologi Permukiman Penduduk di Bantaran Sungai Deli Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun', *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 10(1),



pp. 53–65. Available at: <https://doi.org/10.20527/jpg.v10i1.14463>.

Rindang, S. (2021) *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Penertiban Warung Remang-Remang di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Sore, U.B. and Sobirin (2017) *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media.

Sugiyono (2021) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Kedua. Edited by Sutopo. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono (2022) *Memahami Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dane konstruktif)*. Bandung: Alfabeta.

Syahruddin (2018) *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media.

Syam, A.W. (2018) *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Relokasi Pemukiman Sungai Karang Mumus Kota Samarinda (Studi Pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034)*. Universitas Padjadajran Bandung.





